



Desain Konstitusional Pengisian Jabatan Anggota DPD RI

Asri Rezki Saputra^{1*)}

Published online: 10 Januari 2022

ABSTRACT

Lahirnya DPD sebagai keterwakilan daerah memberikan harapan untuk memperkuat adanya integrasi bangsa dan meminimalisir ketegangan hubungan pusat dan daerah untuk menghindari adanya sentralistik kekuasaan. Namun sayangnya, telah terjadi pergeseran fungsi dari DPD dengan melihat realita yang ada bahwa DPD banyak yang kemudian ditemukan berasal dari anggota partai politik. Sehingga, penelitian kali ini akan membahas berkenaan dengan bagaimana perkembangan pengisian jabatan anggota DPD, kemudian bagaimana pengaturan terkait jabatan anggota DPD, serta bagaimana seharusnya desain ke depan pengisian jabatan anggota DPD yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Pertama, banyak anggota DPD yang sudah tercederai independensinya karena berasal dari anggota partai politik. Kedua, adanya tafsir dari MK berkenaan dengan melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas lagi, bahwa tidak hanya pengurus partai politik, namun juga anggota partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Ketiga, desain bahwa DPD tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik menguatkan perannya dengan menjaga dan menjamin integritas dan independensi anggota dan kelembagaannya, serta terus membangun jejaring dengan entitas lain. Nilai kelembagaan DPD-RI dapat diukur dari moralitas perannya yang terlepas dari kepentingan partai politik yang kemudian dapat memberikan pengaruh lebih luas. Moral politik yang baik tersebut harus ditunjukkan dengan cara konsisten mensosialisasikan pendapat, dan pertimbangan DPD-RI ke masyarakat luas. Adapun berkenaan dengan rekomendasi yang diberikan adalah merevisi UU No. 7 Tahun 2017, penguatan peran DPD dalam menjamin independensi ke dalam peraturan khusus, dan keharusan anggota DPD untuk mengundurkan diri dari anggota partai politik.

Keyword: Daerah; Kewenangan DPD; Partai Politik

PENDAHULUAN

Sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia mencatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mereformasi lembaga-lembaga negara, baik di tingkat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga-lembaga negara yang baru diperkenalkan pasca amandemen. Kedudukan dan fungsi MK, KY dan DPD merupakan bagian terpenting dalam reformasi ketatanegaraan Indonesia. DPD yang muncul sebagai produk amandemen ke tiga UUD 1945 (Pasal 22C dan 22D) merupakan lembaga perwakilan daerah provinsi atau representasi daerah di tingkat nasional (regional representation) yang dipilih melalui suatu pemilihan secara langsung (Kris Nugroho, 2007).

DPD merupakan kamar kedua parlemen yang salah satu fungsinya sebagai check and balances terhadap DPR. Jika dilihat bagaimana sistem parlemen di Indonesia, nama yang digagaskan untuk badan perwakilan dua kamar di Indonesia adalah tetap menggunakan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konsekuensi

¹ Magister Hukum Universitas Indonesia

*) *corresponding author*

Asri Rezki Saputra

Email: rezkisaputra80@gmail.com

penggunaan MPR sebagai nama sistem dua kamar, maka MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan jabatan (lingkungan kerja tetap tersendiri) yang memiliki lingkungan wewenang sendiri. Wewenang MPR (baru) melekat pada wewenang DPR dan DPD, sebagaimana dalam UUD Amerika Serikat dan negara-negara lain dengan sistem dua kamar, yang ditentukan adalah wewenang Congress, Parliament, Staten Generaal yang pelaksanaannya dilakukan oleh kamar-kamar perwakilannya.

Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran DPD tidak dapat dilepaskan dari hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya DPD kepentingan-kepentingan daerah diharapkan dapat terakomodir dengan optimal (Khamami Zada, 2015: 26-27).

DPD sendiri lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998, dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era orde lama hingga orde baru, serta telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini (negara kesatuan yang demokratis dengan sistem otonom yang proporsional). Selain itu, keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah dengan membawa permasalahan yang ada di daerah (regional issue) menjadi suatu permasalahan nasional (national issue) (Miki Pirmasnyah, 2014: 164).

DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional. Kehadiran DPD kemudian memberikan makna bahwa seyogyanya ada lembaga yang mewakili kepentingan di luar kepentingan golongan (community interest). Karena anggota dewan perwakilan daerah tersebut bukanlah wakil dari suatu golongan, komunitas di daerah yang berbasis ideology partai politik.

Namun seiring perjalanan proses ketatanegaraan di Indonesia telah terjadi perubahan pemahaman tentang perbedaan DPR dengan DPD. Dengan melihat realitas yang ada sekarang, banyaknya anggota DPD yang hijrah kedalam organ partai politik kemudian berdampak pada kekhawatiran hilangnya independensi lembaga DPD sebagai lembaga yang menjadikan kepentingan daerah sebagai prioritas utama. Misalnya saja pada tahun 2017 yang lalu, setidaknya tidak kurang dari 40 anggota DPD yang sudah bergabung ke Partai Hanura, kemudian menurut Sekretaris Jendral Partai Hanura bahwa setidaknya ada 70 anggota DPD yang siap bergabung dengan Partai Hanura (Kompas, 2017). Oleh karena itu timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pengisian jabatan anggota DPD, kemudian bagaimana pengaturan terkait jabatan anggota DPD, serta bagaimana seharusnya desain ke depan pengisian jabatan anggota DPD yang di cita-citakan bangsa Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengisian Jabatan Anggota DPD RI

Sebelum dilakukan perubahan ketiga terhadap UUD 1945, di tingkat pusat dikenal adanya dua badan perwakilan rakyat yaitu MPR dan DPR. Para ahli kemudian berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem parlemen dua kamar (*bicameral*). Kenyataan bahwa Indonesia menganut parlemen dua kamar (*bicameral*) baru terlihat ketika dilakukan perubahan ketiga terhadap UUD 1945 oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang menghapuskan MPR sebagai lembaga negara tertinggi dan membentuk DPD sebagai lembaga yang dianggap mampu merepresentasikan perwakilan rakyat/daerah.

DPD adalah lembaga perwakilan yang menggantikan utusan daerah dan golongan di MPR melalui amandemen ke tiga UUD 1945 (2001) yang kemudian disempurnakan dalam amandemen ke empat UUD 1945 (2002). Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramadhan menyatakan bahwa pembentukan DPD tidak lepas dari 2 hal yaitu (M. Ali Safa'at, 2010: 95): Pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat sebagai pemilih. Keberadaan utusan daerah dan utusan golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan sparatisme. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah. Utusan golongan sendiri kemudian dihapus karena penentuan utusan golongan menyulitkan pelaksanaan demokrasi.

Dengan berubahnya utusan daerah dan golongan melalui amandemen ketiga dan keempat juga telah merubah perwakilan fungsional. Sebagai pengganti dari utusan daerah dan golongan, DPD mempunyai banyak perbedaan dengan utusan daerah dan golongan. Pertama DPD tidak hanya menjadi anggota fraksi di MPR akan tetapi juga menjadi parlemen di kamar kedua. Dalam hal rekrutmen, anggota DPD dipilih melalui sistem pemilihan langsung dengan sistem distrik/wilayah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presiden, DPR, dan DPRD, dimana jumlahnya tidak berbeda yaitu tidak lebih dari 1/3 anggota DPR.

Dengan fungsi DPD yang menyerupai DPR dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan, menjadikan DPD sebagai kamar tersendiri selain DPR yang kemudian dinamakan sebagai sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) dalam ketatanegaraan Indonesia. Model parlemen bikameral di Indonesia mulai terlihat ketika terjadi perubahan UUD 1945 menjadi Konsitusi RIS yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949 yang terdiri dari 16 daerah bagian, sejak itu pula dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949, maka negara Indonesia menganut dan menerapkan sistem bikameral dalam lembaga parlemennya.

Pembentukan DPD dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Akan tetapi hijrahnya anggota DPD ke dalam salah satu partai politik telah mengubah sistem dua kamar yang ada di lembaga parlemen sehinggamenjadi problematika baru. Sebagaimana diketahui, DPD merupakan kamar kedua parlemen yang salah satu fungsinya sebagai *check and balances* terhadap DPR yang kuat dan syarat akan kepentingan partai politik.

Dengan banyaknya anggota DPD yang tergabung dalam partai politik menunjukkan bagaimana gagalnya penerapan sistem bikameral yang ada di Indonesia. Hakikatnya partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya selalu mempertimbangkan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Suatu partai revolusioner cenderung berjuang untuk merubah secara menyeluruh organisasi pemerintahan yang ada termasuk struktur masyarakat dan prekonomian negara, dan jika partai tersebut berhasil maka ia mungkin mengendalikan setiap kegiatan yang penting dalam masyarakat (Azmi Muttaqin, 2012: 7). Hal ini kemudian akan menghilangkan esensi dari keberadaan DPD yang seharusnya menyeimbangkan keberadaan dari DPR sebagai *political representative*.

Dalam kerangka prinsip perwakilan, kehadiran DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan cermin prinsip representasi teritorial atau regional. DPD dikatakan sebagai lembaga *regional representation* karena *political representation* merupakan peran dari DPR. Sehingga hakikatnya DPD memang tidak boleh terlibat dengan kepentingan-kepentingan politik. Keberadaan DPD semestinya fokus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah yang menjadi ruh DPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak boleh dicampuri oleh kepentingan partai politik.

Pengaturan Pengisian Jabatan Anggota DPD

Jika mengacu pada Pasal 22E Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”, maka bunyi pasal ini memberikan penafsiran bahwa anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum harus calon dari perseorangan bukan calon yang diajukan oleh partai politik. Meskipun calon anggota DPD berasal dari partai politik, sepanjang yang bersangkutan mencalonkan diri atas nama pribadi secara perseorangan, maka atas nama perseorangan pihak yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Namun di dalam ayat 6-nya disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu diatur oleh undang-undang.

Sehingga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 182 huruf (i) menyebutkan secara implisit bahwa anggota DPD dilarang untuk terlibat dalam kepentingan-kepentingan partai politik. Pada saat pencalonan, salah satu persyaratan bagi peserta Pemilu untuk menjadi anggota DPD adalah bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan.

Walaupun memang jika melihat ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 257-258 dan larangan bagi anggota DPD yang tertuang dalam Pasal 302 UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) dan juga dalam Pasal 213 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib DPD). Maka Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi anggota DPD diatas, tidak ada aturan yang secara tegas melarang ataupun membatasi anggota DPD dalam partai politik. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, anggota DPD tidak dibatasi terhadap keanggotaan dalam sebuah partai politik.

Jika kembali mengacu pada bunyi Pasal 182 huruf (i) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa kalimat kunci dalam persyaratan tersebut adalah “serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan”. Persoalan yang terkandung dalam kalimat kunci tersebut adalah apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan? Adapun penjelasan ketentuan ini menyatakan “cukup jelas”. Syarat tersebut menyiratkan bahwa calon anggota DPD harus terbebas dari kepentingan-kepentingan apapun yang akan mengganggu dalam menjalankan tugasnya termasuk kepentingan partai politik.

Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the constitution and the interpreter of the constitution* telah memutuskan uji materi atas Pasal 182 huruf (i) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dalam putusannya No. 30/PUU-XVI/2018, MK melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas lagi, bahwa tidak hanya pengurus partai politik, namun juga anggota partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Namun di samping itu juga Mahkamah Agung dalam putusannya telah mengabulkan permohonan atas uji materi terhadap PKPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang justru melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD. Adapun jika melihat secara hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih tinggi kedudukannya daripada PKPU No. 26 Tahun 2018. Oleh

karena itu putusan MK yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD yang memiliki kekuatan hukum tetap seyogyanya harus diikuti oleh KPU selaku penyelenggara pemilihan umum.

Desain Ke Depan Pengisian Jabatan DPD RI

Dalam membangun negara hukum yang ideal maka hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai “Negara Hukum” (Ana Fauzia, Fathul Hamdani, & Deva Gama, R.O, 2021: 12). Oleh karenanya, untuk mewujudkan negara hukum yang ideal tersebut, maka perubahan mendasar harus dimulai dari kerangka normatif (substansi hukum), sebab bagaimana mungkin DPD akan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal apabila peraturan perundang-undangan yang ada masih membatasi kewenangan DPD.

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan khususnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di dalam Pasal 182 syarat untuk menjadi calon anggota DPD adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. kemudian berdomisili di wilayah negara Indonesia dan mampu berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, berpendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan dan sekolah lain yang sederajat kemudian setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Syarat lain adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun penjara atau lebih. Kecuali, yang bersangkutan memberitahukan kepada publik secara terbuka dan jujur sebagai mantan narapidana.

Apabila dilihat di dalam UUDM3 bagian ke dua belas diatur tentang larangan keanggotaan DPD, hal tersebut tertuang dalam paragraf 1 Pasal 302 UUDM3:

1. Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
2. Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPD serta hak sebagai anggota DPD.
3. Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari syarat-syarat yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUDM3 yang mengatur terkait dengan keanggotaan DPD, penulis melihat tidak adanya aturan yang menjelaskan baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai pencalonan anggota DPD dari kader/pengurus dari Partai politik. Maka penegasan secara konkret mengenai larangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kader/pengurus partai politik harus dimuat secara kongkret di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian orang-orang yang berhak duduk di DPD harus merupakan figur yang mampu memahami kondisi daerahnya dan mampu mewakili seluruh elemen yang ada dalam masyarakat.

DPD juga harus menguatkan perannya dengan menjaga dan menjamin integritas dan independensi anggota dan kelebagaannya, serta terus membangun jejaring dengan entitas lain. Nilai kelembagaan DPD dapat diukur dari moralitas perannya yang terlepas dari kepentingan partai politik yang kemudian dapat memberikan pengaruh lebih luas. Moral politik yang baik tersebut harus ditunjukkan dengan cara konsisten mensosialisasikan pendapat, dan pertimbangan DPD ke masyarakat luas.

Sebagai perbandingan, di Negara Jerman majelis tinggi yang disebut *Bundesrat* memiliki kewenangan untuk menyetujui dan menolak suatu rancangan undang-undang yang dalam *Basic*

Law telah menentukan rancangan undang-undang mana saja yang diharuskan mendapat persetujuan dari *Bundesrat*, yaitu rancangan undang-undang untuk mengamandemen konstitusi, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi negara bagian, serta rancangan undang-undang yang mempengaruhi kondisi keuangan negara. Perlu diketahui bahwa penolakan (*veto*) dari *Bundesrat* terhadap rancangan undang-undang yang telah ditentukan oleh *Basic Law* harus mendapatkan persetujuan *Bundesrat* yang dikenal dengan *absolute veto*, veto yang absolut ini tidak dapat dikalahkan oleh *Bundestag* (majelis rendah).

Sedangkan di Amerika Serikat dalam *Congress* yang terdiri dari *House of Representative* atau di Indonesia serupa dengan DPR dan Senat yang serupa dengan DPD, *Congress* di Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk mengecek semua rancangan undang-undang sebelum disampaikan kepada presiden. Dengan demikian, dalam fungsi legislasi, Senat punya kewenangan yang relatif seimbang dengan *House of Representative*. Oleh karena itu, desain DPD di Indonesia harus mencontoh kedua negara di atas agar kepentingan daerah dapat terakomodir serta kedua kamar dapat bekerja secara seimbang dan produktif, sehingga tidak ada lagi alasan anggota DPD memilih bergabung dengan partai politik dengan dalih demi terakomodirnya usulan-usulan DPD di dalam undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

DPD merupakan bagian terpenting dalam reformasi ketatanegaraan Indonesia. DPD yang muncul sebagai produk amandemen ke tiga UUD 1945 yang merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi atau representasi daerah di nasional (*regional representation*) yang dipilih melalui suatu pemilihan secara langsung. Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran DPD tidak dapat dilepaskan dari hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya DPD kepentingan-kepentingan daerah diharapkan dapat terakomodasi

Namun realita yang terjadi saat ini banyaknya anggota DPD yang hijrah kedalam organ partai politik berdampak pada kekhawatiran hilangnya independensi lembaga DPD sebagai lembaga yang menjadikan kepentingan daerah sebagai prioritas utama. Dengan banyaknya anggota DPD yang tergabung dalam partai politik menunjukkan bagaimana gagalnya penerapan sistem bikameral yang ada di Indonesia. Hakikatnya partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya senantiasa mempertimbangkan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Oleh karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi atas Pasal 182 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam hal ini MK menyatakan konsistensinya untuk melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD. DPD hakikatnya tidak boleh terlibat dengan kepentingan-kepentingan politik. Keberadaan DPD haruslah fokus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah, yang menjadi ruh DPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak boleh dii campur adukkan dengan kepentingan partai politik.

1. DPR bersama DPD segera mengambil langkah membahas terkait dengan peraturan persyaratan pencalonan diri anggota DPD dengan jelas dan terang. Undang-undang yang dibahas antara lain adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang persyaratan pencalonan anggota DPD, sehingga revisi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan

persyaratan calon anggota DPD dan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berkaitan dengan ketentuan keanggotaan DPD, serta larangan jelas tentang keanggotaan DPD tidak boleh menjadi organ partai politik.

3. DPD harus menguatkan perannya dengan menjaga dan menjamin integritas dan independensi anggota dan kelebagaannya. Nilai kelebagaannya DPD dapat diukur dari moralitas perannya yang terlepas dari kepentingan partai politik yang kemudian dapat memberikan pengaruh lebih luas. Moral politik yang baik tersebut diupayakan dan ditunjukkan dengan cara konsisten mensosialisasikan pendapat dan pertimbangan DPD ke masyarakat luas sehingga daerah betul-betul merasa terwakili dengan kehadiran DPD di dalam bingkai ketatanegaraan.
4. Seluruh anggota DPD yang saat ini masih berstatus sebagai anggota partai politik harus mengundurkan diri dari partai politik tersebut. Hakikatnya DPD dibentuk sebagai representasi daerah dari jalur perseorangan. DPD merupakan harapan masyarakat daerah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka secara utuh tanpa terikat oleh kepentingan partai politik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterima kasih kepada dosen yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan artikel ilmiah ini dan juga do'a orang tua yang selalu menyertai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Journal Progressive Law Review*, 3(1).
- Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- Indonesia, Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Kompas.com. (2017). Gabungnya Puluhan Anggota DPD ke Parpol Dianggap Kegagalan Politik. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/04/11251021/gabungnya.puluhan.anggota.dpd.ke.parpol.dianggap.kegagalan.politik>.
- Muttaqin, A. (2012). Keharusan Partai Politik Mendorong Hadirnya Partisipasi Publik dan Terciptanya Lapisan Sosial Masyarakat Baru Dalam Era Globalisasi. *Lembaga Kajian Strategis untuk Informatika Rakyat (LEKSTRA)*, 12(2).
- Nugroho, K. (2007). Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik. Diakses dari <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Problematika%20Dewan%20Perwakilan%20Daerah.pdf>.

- Pirmasnyah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Safa'at, M. A. 2010. *Parlemen Bikameral*, Universitas Brawijaya Press. UB Press. Malang.
- Zada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1). Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Journal Progressive Law Review*, 3(1).
- Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- Indonesia, Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Kompas.com. (2017). Gabungnya Puluhan Anggota DPD ke Parpol Dianggap Kegagalan Politik. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/04/11251021/gabungnya.puluhan.anggota.dpd.ke.parpol.dianggap.kegagalan.politik>.
- Muttaqin, A. (2012). Keharusan Partai Politik Mendorong Hadirnya Partisipasi Publik dan Terciptanya Lapisan Sosial Masyarakat Baru Dalam Era Globalisasi. *Lembaga Kajian Strategis untuk Informatika Rakyat (LEKSTRA)*, 12(2).
- Nugroho, K. (2007). Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik. Diakses dari <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Problematika%20Dewan%20Perwakilan%20Daerah.pdf>.
- Pirmasnyah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Safa'at, M. A. 2010. *Parlemen Bikameral*, Universitas Brawijaya Press. UB Press. Malang.
- Zada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).